



PUTUSAN
Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN.Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Aldi Mansur Alias Andung Bin Muh Yasin;
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/9 Mei 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan Lor Rt. 01 Rw. 01 Desa Beran Kec. Kepil Kab. Wonosobo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Aldi Mansur Alias Andung Bin Muh Yasin ditahan dalam tahanan penyidik oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan didampingi Penasehat Hukum AWAN SYAHPUTRA., SH., adalah Advokat/Penasihat Hukum dari LKBH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN.Mkd;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Mkd tanggal 23 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Mkd tanggal 23 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALDI MANSUR Alias ANDUNG Bin MUH YASIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat, atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentaan, untuk melakukan persetubuhan dengan anak"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 6 c Jo pasal 15 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, seperti yang kami dakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALDI MANSUR Alias ANDUNG Bin. MUH YASIN dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) potong jaket hoodie warna hitam, terdapat motif tulisan arab warna putih pada bagian depan.
 - 1 (Satu) potong celana pendek warna abu abu motif kotak – kotak kecil.
 - 1 (Satu) sabuk warna hitam depan panjang sekira 100 (seratus) cm.

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (Satu) potong jaket hoodie warna hitam, terdapat tulisan "MISSGUIDED" putih pada bagian depan.
- 1 (Satu) potong kaos lengan pendek warna kuning muda terdapat tulisan "APE SHALL NEVER KILL APE".
- 1 (Satu) potong celana jeans warna hitam tanpa merk.
- 1 (Satu) potong celana dalam warna putih tulang terdapat bercak darah.
- 1 (Satu) buah sabuk warna hitam terdapat tulisan SMK Alhuda Salaman.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH Als. ACIL Binti NURUDIN;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, bersikap sopan selama persidangan dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ALDI MANSUR Alias ANDUNG Bin MUH YASIN pada hari Kamis tanggal 23 Maret tahun 2023 sekira pukul 14.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023 bertempat di sebuah bangunan kosong dekat Rest Area Sijonggol masuk wilayah Desa Kwaderan Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat, atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dilakukan terhadap anak yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH Bin NURUDIN (saat kejadian berusia 16 tahun) dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira 20.00 wib ketika terdakwa dan anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH Bin NURUDIN berkomunikasi melalui WA kemudian anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH Bin NURUDIN meminta terdakwa untuk mengantarkannya kerumah temannya bernama anak saksi SUCI yang kemudian akan janji bertemu di SPBU Kaliabu pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 antara pukul 09.00 s/d 10.00 wib. Kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 10.00 wib terdakwa

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH Bin NURUDIN di SPBU Kaliabu. Setelah bertemu tersebut kemudian anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH Bin NURUDIN mengajak terdakwa untuk pergi ke Rest Area Sijonggol Kwaderan. Lalu terdakwa dan anak korban RIMA meluncur kelokasi dengan menaiki angkutan umum dan tiba di Rest Area Sijonggol Kwaderan dan setelah turun dari angkutan umum kami segera mencari tempat yang mana pada saat itu karena dilokasi sangat ramai kemudian terdakwa dan anak korban RIMA berjalan-jalan disekitar lokasi. Setelah beberapa saat berjalan kemudian ada sebuah bangunan kosong yang mana disitu juga ada orang yang sedang beristirahat dan akhirnya anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH Bin NURUDIN mengajak untuk duduk di bangunan tersebut. Setelah beberapa saat duduk kemudian orang yang sebelumnya ikut berada di dalam bangunan kosong tersebut pergi lalu terdakwa mengajak anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH Bin NURUDIN untuk masuk kedalam bangunan dengan berkata "NJAGONG NJERO WAE YO, WONG NEK NANG KENE RA KEPENAK DIDOLOKE WONG SOALE AKU KARO NGROKOK" (masuk kedalam saja soalnya disini tidak enak dilihat orang karena aku sambil merokok). Setelah itu terdakwa dan anak korban RIMA masuk kedalam bangunan dan duduk dengan beralaskan potongan terpal yang sebelumnya diambil oleh anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH Bin NURUDIN dari sekitar lokasi. Setelah duduk kemudian terdakwa dan anak korban RIMA mengobrol hingga beberapa saat kemudian terdakwa mencium pipi kanan anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH Bin NURUDIN sekali dan saat terdakwa mencium bibirnya selanjutnya anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH Bin NURUDIN merespon dengan memasukkan lidahnya kedalam mulut terdakwa hingga kemudian terdakwa dan anak korban RIMA beberapa saat berciuman bibir. Selanjutnya terdakwa memegang dan meremas-remas payudara anak korban RIMA kemudian terdakwa menurunkan celana panjang dan celana dalam yang dipakai oleh anak korban RIMA sebatas lutut. Setelah itu terdakwa meraba-raba kemaluan anak korban RIMA dan anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH Bin NURUDIN juga ikut meraba kemaluan terdakwa kemudian terdakwa menurunkan celana pendek dan celana dalam yang dipakai terdakwa. Kemudian dalam posisi anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH Bin NURUDIN tidur terlentang kemudian terdakwa menindih anak korban RIMA sambil terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH Bin NURUDIN. Setelah itu terdakwa menggerakkan pantat maju mundur selama kurang lebih 15 menit sampai terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH Bin NURUDIN. Setelah itu terdakwa dan anak korban RIMA merapikan kembali celana masing-masing;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan No. 445.1/888/05.33/2023 tanggal 30 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Intan Dwi Malahayati, Sp. OG, dengan kesimpulan : dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan fisik terhadap anak tersebut maka dapat kami simpulkan bahwa telah ditemukan adanya tanda tanda kekerasan benda tumpul pada alat kelamin wanita tersebut kesan luka lama;

Perbuatan terdakwa ALDI MANSUR Alias ANDUNG Bin MUH YASIN diatur dan diancam pidana dalam pasal 6 c Jo pasal 15 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi didepan persidangan sebagai berikut :

1. Saksi NURUDIN Bin SANAD, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan perkara kekerasan seksual terhadap anak.
- Bahwa yang menjadi korbannya anak kandung saksi yang bernama Sdri. RIMA NAILATUS SANGADAH.
- Bahwa berdasarkan keterangan anak saksi SUCI KHOIRIYANI pelakunya terdakwa.
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib, di Embung Sambak ikut Dusun Sambak Satu Desa Sambak Kec. Kajoran Kab. Magelang.
- Bahwa menurut keterangan anak saksi SUCI KHOIRIYANI kekerasan seksual tersebut terjadi dengan cara saat anak korban main dengan terdakwa dan anak saksi SUCI KHOIRIYANI di Embung Sambak ikut Dusun Sambak Satu Desa, Sambak Kec. Kajoran Kab. Magelang, yang mana saat itu terdakwa berada duduk diatas jok motor Beat dengan anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH langsung memegang payudara anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH beberapa kali dan melakukan ciuman bibir.
- Bahwa menurut keterangan anak saksi SUCI KHOIRIYANI kekerasan seksual yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama dilakukan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib, di Embung Sambak ikut

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Sambak Satu Rt.- Rw.- Ds. Sambak Kec. Kajoran Kab. Magelang dan yang kedua pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 07.00 Wib di Pinusan Kaliangkrik Magelang.

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 09.00 wib, anak kandung saksi yang bernama anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH berpamitan untuk main ke rumahnya Sdri. TAMI yang beralamat Dusun Salakan Rt 03 Rw 08 Ds. Kwaderan Kec. Kajoran Kab. Magelang, selanjutnya pada pukul 17.30 Wib anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH belum kunjung pulang kerumah kemudian saksi Whatsapp Sdri. TAMI untuk menyuruh anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH agar segera pulang ke rumah karena sudah menjelang malam selanjutnya Sdri. TAMI membalas whatsapp saksi bahwa anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH telah diantar pulang ke rumah sejak pukul 10.00 Wib dan turun di jalan depan rumah anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH. Kemudian pada pukul 18.30 Wib istri saksi bernama Sdri. AMINNATUN NASIAH video call anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH dan menjelaskan bahwa masih di rumah anak saksi SUCI KHOIRIYANI. Namun pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH tidak kunjung pulang kerumah selanjutnya pada pukul 15.00 Wib saksi pergi ke rumah anak saksi SUCI KHOIRIYANI untuk mencari anak saksi tersebut dan saat itu bertemu anak saksi SUCI KHOIRIYANI kemudian saksi menanyakan kemana anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH dan dijawab oleh anak saksi SUCI KHOIRIYANI bahwa anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH telah diantar pulang sejak pukul 06.00 Wib dan turun di pasar Pancar Salaman karena akan dijemput oleh terdakwa. Namun pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH tidak kunjung pulang kerumah selanjutnya saksi menanyakan lagi ke anak saksi SUCI KHOIRIYANI dan menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 09.00 anak saksi SUCI KHOIRIYANI mengantar anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH dan terdakwa untuk menjual Handphonenya di Pasar Kaliangkrik selanjutnya pada pukul 14.00 Wib anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH dan Terdakwa meminta anak saksi SUCI KHOIRIYANI untuk mengantarkan ke terminal Salaman dan diketahui bahwa anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH membeli 2 (dua) tiket bus Sinar Jaya namun untuk tujuan kemana anak saksi SUCI KHOIRIYANI tidak mengetahui.

- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH Als ACIL Binti NURUDIN; dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak korban menerangkan bahwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan anak korban telah mengalami peristiwa persetubuhan;
- Bahwa anak korban mengalami persetubuhan dengan Terdakwa yakni sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB di sebuah bangunan kosong Desa Kwaderan Kec.Kajoran Kab.Magelang dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WIB disebuah bangunan kosong di wilayah Kec. Ciputat Kota Tangerang Banten.
- Bahwa awalnya anak korban sedang berada didekat SPBU Kaliabu bersama anak saksi TIAS kemudian anak korban janji dengan terdakwa karena anak korban hendak mengembalikan dompet miliknya.
- Bahwa selanjutnya anak korban mengajak terdakwa untuk jalan-jalan, saat itu anak korban juga mengajak anak saksi TIAS namun dirinya tidak mau ikut, kemudian anak korban dan terdakwa naik angkot hendak menuju ke rest area sijonggol, sampai di Rest Area Sijonggol ternyata sedang sangat ramai banyak grup motor dan anak korban malu sehingga tidak jadi nongrong disana, kemudian anak korban mengajak terdakwa untuk turun saja.
- Bahwa kemudian anak korban dan terdakwa jalan kaki menuju kearah bawah, setelah agak lama kami berjalan, anak korban dan terdakwa pun merasa capek, dan kebetulan melihat ada sebuah bangunan kosong saat itu berteduh dan beristirahat di depan bangunan kosong tersebut,
- Bahwa saat itu disitu ada orang kemudian sekitar pukul 15.00 WIB, ketika orang lain tersebut sudah pergi, terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam bangunan tersebut.
- Bahwa setelah didalam kemudian anak korban disuruh duduk di sebuah terpal warna biru, tak lama kemudian terdakwa tiba-tiba langsung menciumi pipi dan bibir anak korban, awalnya anak korban kaget, namun akhirnya anak korban pun menjadi terangsang juga, karena terdakwa juga merab-raba vagina anak korban.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mencopot celana dan celana dalam anak korban saat itu, kemudian anak korban disuruh tiduran di terpal, kemudian terdakwa memlorotkan celana dan celana dalamnya sendiri sebatas lutut,

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa menindih diatas badan anak korban sambil memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina anak korban dan digerak-gerakkan maju mundur kurang lebih selama 2 (dua) menit, kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina anak korban, anak korban merasakan hangat didalam vagina anak korban.

- Bahwa setelah selesai anak korban memakai celana selanjutnya anak korban mengajak terdakwa untuk melanjutkan perjalanan lagi dan menuju kerumahnya anak saksi SUCI di Dusun, Mertan Desa Purwosari Kec. Salaman Kab.Magelang).

- Bahwa anak korban diamankan oleh petugas Kepolisian pada saat berada di daerah Bekasi pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB ketika sedang berada dirumah paman anak korban yang bernama Sdr.DIKIN;

- Bahwa sudah sejak lama anak korban mempunyai angan-angan untuk pergi ke Jakarta, semenjak anak korban berpacaran dengan terdakwa tersebut anak korban merasa cocok untuk pergi bersama terdakwa. Selanjutnya atas keinginan anak korban sendiri dan tanpa berpamitan dengan orang tua anak korban terlebih dahulu, anak korban mengajak terdakwa untuk pergi ke Jakarta. Kami berangkat pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB dengan menggunakan Bus. Saat diperjalanan terdakwa mengajak agar turun di ciputat saja, karena dirinya pernah bekerja disana dan kemungkinan dirinya akan mendapatkan pekerjaan lagi disana. Sekira pukul 03.00 WIB anak korban dan terdakwa sampai di Ciputat tangerang. Anak korban diajak terdakwa berkeliling untuk mencari tempat tinggal dan pekerjaan, namun belum bisa kami dapatkan. Karena hari sudah menjelang malam, kebetulan kami menemukan sebuah bangunan kosong, kami beristirahat di bangunan kosong tersebut.

- Bahwa anak korban dan terdakwa menginap dibangunan kosong tersebut, dan terjadilah persetubuhan yang kedua kali. Sekitar pukul 04.00 WIB, anak korban meminjam HP nya terdakwa dan memasukkan simcard milik anak korban ke dalam HP nya terdakwa. Lalu anak korban menelpon bapak anak korban, memberi kabar bahwa anak korban dan terdakwa sudah di Jakarta

- Bahwa selama anak korban mengalami persetubuhan dengan terdakwa tidak disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang memaksa.

- Bahwa benar yang membuat anak korban menjadi mau untuk disetubuhi terdakwa yakni dikarenakan selama kami berpacaran, terdakwa sering mengungkapkan perasaanya kepada anak korban perihal dirinya sangat cinta dengan anak korban, dan akan serius menjalin hubungan dengan

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban sampai ke jenjang pernikahan. Pada intinya selama anak korban berpacaran dengan terdakwa, sering jalan-jalan ke suatu tempat, terdakwa sering merayu-rayu anak korban dengan kata-kata manis, selain itu terdakwa juga pernah berjanji akan bertanggungjawab apabila terjadi sesuatu hal terhadap anak korban ketika kami berpacaran “RASAH SAMAR NEK ONO OPO-OPO NGKO AKU BAKAL TANGGUNGJAWAB (gausah khawatir kalo ada apa-apa nanti aku tanggungjawab)”. Hal itulah yang membuat anak korban yakin dengan terdakwa dan menjadi mau ketika disetubuhi dengan terdakwa.

- Bahwa benar anak korban membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Anak Saksi, SUCI KHOIRIYANI Binti MAT KOSIM; dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan saksi adalah benar;

- Bahwa anak saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan teman anak saksi yaitu anak korban RIMA NAILATUS SANGHADAH telah dicabuli dan dibawa lari oleh Terdakwa.

- Bahwa seingat anak saksi kejadian pencabulan tersebut yang pertama terjadi pada hari Senin 20 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WIB, di embung ikut Desa Sambak, Kec. Kajoran, Kab. Magelang, lalu yang kedua pada hari Jum'at 24 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB di kawasan Pinusan ikut Kec. Kaliangkrik, Kab. Magelang.

- Bahwa terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak korban RIMA NAILATUS SANGHADAH dengan memegang payudaranya dan meciumi bibir anak korban RIMA NAILATUS SANGHADAH.

- Bahwa saat di embung terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak korban RIMA NAILATUS SANGHADAH dengan diawali ciuman terlebih dahulu dilanjut dengan mengatakan “ANAK SAKSING AKU TAK MEGANG TETEKMU (PAYUDARA) YA” dan disahut anak korban RIMA NAILATUS SANGHADAH dengan mengatakan “YA”. Kemudian saat di kawasan Pinusan ikut Kec. Kaliangkrik terdakwa tanpa mengatakan apapun langsung memegang payudara anak korban RIMA NAILATUS SANGHADAH.

- Bahwa setahu anak saksi ketika terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH tidak disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu anak saksi antara terdakwa dengan anak korban RIMA NAILATUS SANGHADAH memiliki hubungan asmara dan anak saksi tahu semenjak anak saksi diajak main ke embung ikut Sambak, Kec. Kajoran, Kab. Magelang.
- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu pada hari Senin 20 Maret 2023 sekira pukul 07.00 WIB, di embung, Sambak, Kec. Kajoran, Kab. Magelang saat itu anak saksi datang ke sekolah namun diajak oleh anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH untuk membolos dan main ke embung embung ikut Ds. Sambak, Kec. Kajoran, Kab. Magelang dengan mengatakan "AKU MEH NING KETEMU ALDI, KANCANI AKU YO!" (AKU MAU KE EMBUNG KETEMU SAMA ALDI, TEMANI AKU YA) lalu anak saksi mengiyakan dan kita berangkat ke embung dengan menaiki angkot dan sempat kesasar, hingga akhirnya sekira pukul 08.00 WIB sampai embung lalu anak saksi dan anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH bertemu Terdakwa yang telah duluan sampai.
- Bahwa setelah itu kita bercengkrama dan ngobrol, selang beberapa saat anak saksi berinisiatif untuk jalan – jalan karena merasa bosan namun dari kejauhan anak saksi melihat Terdakwa mencium anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH dan anak saksi hanya membiarkan karena tidak berani untuk menegur, hingga beberapa saat berlalu anak saksi melihat mereka masih berciuman lalu sekira pukul 14.00 WIB anak saksi dijemput oleh kakak anak saksi untuk pulang meninggalkan Terdakwa dan anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH di embung.
- Bahwa pada hari Kamis sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dan anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH datang kerumah anak saksi dengan berjalan kaki, dan mereka berencana menjual HP milik dan anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH untuk kabur dari rumah lalu mereka meminjam motor anak saksi namun anak saksi tidak tahu tujuan mereka kemana, pagi hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa dan anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH kembali kerumah anak saksi, lalu sekira pukul 06.00 kita main ke kawasan pinusan ikut Kec. Kaliangkrik, saat disana kita ngobrol dan ditengah obrolan Terdakwa mengatakan kepada anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH "AKU TAK MEGANG TETEKMU(PAYUDARA) YA" dan disahut anak korban RIMA NAILATUS SANGHADAH dengan mengatakan "YA" selang beberapa saat anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH mengatakan bahwa ia berencana akan menjual Hpnya dan akan kabur, lalu dibantu oleh Terdakwa akan kemana mereka namun tidak memberitahukan ke anak saksi.

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 10.00 WIB anak saksi disuruh oleh mereka untuk menjual HP milik anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH di sebuah konter di kaliangkrik dan laku senilai Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah), sekira pukul 11.00 WIB anak saksi diminta untuk mengantarkan mereka ke terminal Salaman, lalu sesampainya di terminal Salaman mereka langsung membeli tiket Bus Sinar Jaya namun anak saksi tidak tahu tujuannya kemana, setelah bus yang mereka tumpangi berangkat anak saksi lanjut pulang.

- Bahwa benar anak saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Penuntut umum.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Anak Saksi TIAS TRI UTAMI Binti MUSAFINGI, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan saksi adalah benar;

- Bahwa anak saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan teman anak saksi yaitu anak korban RIMA NAILATUS SANGHADAH telah dicabuli dan dibawa lari oleh Terdakwa.

- Bahwa anak saksi mengetahui hal tersebut setelah diberitahu oleh teman anak saksi yaitu anak saksi SUCI dan diajak oleh orang tua anak korban RIMA untuk membuat laporan di Polresta Magelang.

- Bahwa menurut keterangan anak saksi SUCI kejadian pencabulan tersebut yang pertama terjadi pada hari Senin 20 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WIB, di embung ikut Ds. Sambak, Kec. Kajoran, Kab. Magelang.

- Bahwa berdasarkan keterangan anak saksi SUCI terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak korban RIMA NAILATUS SANGHADAH dengan memegang payudaranya dan meciumi bibir anak korban RIMA NAILATUS SANGHADAH.

- Bahwa pada hari Kamis 23 Maret 2023 pukul 09.00 WIB anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH mendatangi rumah anak saksi untuk main, lalu sekira pukul 11.00 WIB anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH meminta anak saksi untuk mengantarkan dirinya ke SPBU Kaliabu bertemu dengan terdakwa yang dia akui sebagai kakaknya, sesampainya disana sudah ada terdakwa seorang diri dan mereka mengatakan akan pergi ke Rest Area Sijonggol, saat itu anak saksi diajak juga ke Rest Area Sijonggol namun anak saksi tidak mau karena takut bila ketahuan ayah anak saksi lalu anak saksi memutuskan untuk pulang.

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 anak saksi dijemput oleh orang tua anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH dan diberitahu bahwa anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH telah meninggalkan rumah sejak hari Jum'at 24 Maret 2023 bersama dengan terdakwa, lalu anak saksi diajak oleh orang tua anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polresta Magelang, dalam perjalanan menuju Polresta Magelang anak saksi diberitahu oleh anak saksi SUCI bahwa anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH telah dicabuli oleh terdakwa pada hari Senin 20 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WIB, di embung ikut Desa Sambak, Kec. Kajoran, Kab. Magelang berupa dicumi.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan terdakwa telah membawa pergi serta menyetubuhi seorang anak perempuan RIMA NAILATUS SANGADAH.
- Bahwa RIMA NAILATUS SANGADAH, masih umur 16 Tahun masih pelajar.
- Bahwa terdakwa kenal dengan anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH Bin NURUDIN sejak awal bulan Februari 2023 dan selang 3 (tiga) hari kemudian kami memutuskan pacaran.
- Bahwa terdakwa mengajak pergi anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH Bin NURUDIN pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 dari SPBU Kaliabu kemudian pergi kerumah temannya bernama anak saksi SUCI alamat setahu Salaman dan menginap rumah kakek terdakwa hingga selanjutnya terdakwa ajak pergi ke Ciputat Tangerang.
- Bahwa terdakwa mengajak pergi anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH Bin NURUDIN tanpa seijin orangtuanya dan kepergian anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH Bin NURUDIN tersebut atas keinginan dirinya sendiri yang mana memaksa ikut terdakwa yang pada saat itu terdakwa berniat mencari kerja didaerah Ciputat Tangerang.
- Bahwa alasan anak korban RIMA memaksa ikut dengan terdakwa yaitu anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH Bin NURUDIN beralasan sedang punya masalah dengan keluarga serta sekolahnya sehingga memaksa ingin ikut pergi dengan terdakwa mencari kerja ke Tangerang.
- Bahwa terdakwa telah menyetubuhi anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH Bin NURUDIN pada : Pertama pada hari Kamis tanggal 23

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2023 sekira pukul 14.30 wib disebuah bangunan Kosong dekat Rest Area Sijonggol ikut Desa Kwaderan Kec. Kajoran Kab. Magelang dan kedua pada hari Minggu tanggal 26 Maret sekira pukul 20.30 wib di sebuah rumah kosong ikut wilayah Ciputat Tangerang.

- Bahwa pada saat terdakwa menyetubuhi anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH Bin NURUDIN tersebut tanpa disertai kekerasan atau ancaman kekerasan.

- Bahwa anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH Bin NURUDIN bersedia terdakwa setubuhi karena dirinya cinta kepada terdakwa setelah kita menjalin hubungan pacaran.

- Bahwa cara terdakwa menyetubuhi anak korban yaitu kejadian pertama dengan cara awalnya dalam posisi duduk kami berdua ciuman bibir kemudian setelah itu terdakwa pegang dan remas-remas payudaranya, beberapa saat kemudian terdakwa turunkan celana panjang dan celana dalam nya sebatas lutut. Setelah itu terdakwa raba-raba kemaluannya dan anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH Bin NURUDIN ikut meraba kemaluan terdakwa dan menurunkan celana pendek dan celana dalam terdakwa. Kemudian dalam posisi anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH Bin NURUDIN tidur terlentang kemudian terdakwa tindih sambil terdakwa masukan kemaluan terdakwa kekemaluan anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH Bin NURUDIN. Setelah itu terdakwa gerakan pantat selama sekira 15 menit kemudian terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH Bin NURUDIN. Kejadian kedua dengan cara : awalnya saat terdakwa tiduran kemudian tiba-tiba anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH Bin NURUDIN menurunkan celana panjang dan celana dalam terdakwa. Setelah itu anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH Bin NURUDIN meraba dan mengulum kemaluan terdakwa hingga kemudian posisi terdakwa tiduran selanjutnya anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH Bin NURUDIN menindih terdakwa sambil memasukan kemaluan terdakwa kekemaluannya. Setelah digerakan naik turun selama sekira 18 menit kemudian sperma terdakwa keluar didalam kemaluan anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH Bin NURUDIN.

- Bahwa untuk yang kejadian pertama terdakwa tidak sengaja mengeluarkan sperma didalam kemaluan anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH Bin NURUDIN namun untuk kejadian yang kedua atas permintaan dari anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH Bin NURUDIN sendiri karena awalnya Terdakwa mau mengeluarkan diluar namun tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbolehkan oleh anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH Bin NURUDIN.

- Bahwa terdakwa menjanjikan menikahinya setelah persetubuhan yang kedua saat dirinya menanyakan kepada terdakwa terkait bagaimana jika dirinya hamil akibat persetubuhan tersebut.
- Bahwa terdakwa pernah mengajak anak korban RIMA untuk main di embung Sambak bulan Maret 2023 sekira pukul 08.30 wib, kemudian untuk di pinusan Kaliangkrik yang pertama pada hari tanggal lupa bulan Maret 2023 sekira pukul 10.00 wib dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 11.00 Wib.
- Bahwa ketika bermain ke Embung Sambak dan juga pinusan Kaliangkrik tersebut terdakwa sama sekali tidak pernah mencium dan juga memegang payudara dari anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH Bin NURUDIN.
- Bahwa kronologi kejadian persetubuhan tersebut yaitu awal mula pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira 20.00 wib ketika terdakwa dan anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH Bin NURUDIN berkomunikasi melalui WA kemudian anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH Bin NURUDIN meminta terdakwa untuk mengantarkannya kerumah temannya bernama anak saksi SUCI dan janji bertemu di SPBU Kaliabu pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 antara pukul 09.00 s/d 10.00 Wib.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 10.00 wib terdakwa bertemu anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH Bin NURUDIN di SPBU Kaliabu. Setelah bertemu tersebut kemudian Sdri.RIMA NAILATUS SANGADAH Bin NURUDIN mengajak terdakwa untuk pergi ke Rest Area Sijonggol Kwaderan. Atas permintaan dari anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH Bin NURUDIN tersebut kemudian kami segera meluncur kelokasi dengan menaiki angkutan umum. Beberapa saat perjalanan kemudian kami tiba di Rest Area Sijonggol Kwaderan dan setelah turun dari angkutan umum kami segera mencari tempat dan saat itu karena dilokasi sangat ramai kemudian kami berjalan jalan disekitar lokasi. Setelah beberapa saat berjalan kemudian ada sebuah bangunan kosong dan disitu ada orang yang juga sedang beristirahat dan akhirnya anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH Bin NURUDIN mengajak untuk duduk dibangunan tersebut. Setelah beberapa saat duduk kemudian orang yang sebelumnya ikut berada dibangunan tersebut pergi dan setelah itu terdakwa mengajak anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH Bin NURUDIN untuk masuk kedalam bangunan dengan berkata "NJAGONG NJERO WAE YO, WONG NEK NANG KENE RA KEPENAK DIDOLOKE WONG SOALE AKU KARO

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Mkd



NGROKOK" (masuk kedalam saja soalnya disini tidak enak dilihat orang karena aku sambil merokok). Setelah itu kami berdua masuk kedalam bangunan dan duduk beralaskan potongan terpal yang diambil anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH Bin NURUDIN dari sekitar lokasi. Setelah duduk kemudian kami mengobrol hingga beberapa saat dan selanjutnya terdakwa mencium pipi kanan anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH Bin NURUDIN sekali dan saat terdakwa mencium bibirnya selanjutnya anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH Bin NURUDIN merespon dengan memasukan lidahnya kedalam mulut terdakwa hingga kemudian kami berdua beberapa saat berciuman bibir. Setelah itu terdakwa pegang dan remas-remas payudaranya, beberapa saat kemudian terdakwa turunkan celana panjang dan celana dalam nya sebatas lutut. Setelah itu terdakwa raba-raba kemaluannya dan selanjutnya anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH Bin NURUDIN juga ikut meraba kemaluan terdakwa dan menurunkan celana pendek dan celana dalam terdakwa. Kemudian dalam posisi anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH Bin NURUDIN tidur terlentang kemudian terdakwa tindih sambil terdakwa masukan kemaluan terdakwa kekemaluan anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH Bin NURUDIN. Setelah terdakwa gerakan pantat selama sekira 15 menit kemudian terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH Bin NURUDIN.

- Bahwa Sesampainya di SPBU Kaliabu kemudian kami segera menaiki angkutan umum untuk menuju kerumah anak saksi SUCI dan sekira pukul 17.00 wib kami tiba dirumah anak saksi SUCI. Setelah dirumah anak saksi SUCI dan kami mengobrol cukup banyak dan lama kemudian sehabis Isya terdakwa mengajak anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH Bin NURUDIN untuk mengantarkannya pulang. Pada saat itu anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH Bin NURUDIN menolak untuk pulang dengan alasan dirinya sedang ada masalah dengan keluarganya dan sekolahnya.

- Bahwa pada saat itu dirinya memaksa ikut dengan terdakwa kemanapun terdakwa pergi dan akhirnya dengan meminjam sepeda motor milik anak saksi SUCI terdakwa ajak anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH Bin NURUDIN kerumah kakek terdakwa di daerah Kaliabu. Sesampainya dirumah kakek terdakwa sekira pukul 21.30 Wib kami mengobrol sejenak yang mana pada saat itu terdakwa menyampaikan kepada anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH Bin NURUDIN jika terdakwa akan mencari kerja di Ciputat Tangerang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 kami di Ciputat Tangerang terdakwa mencari cari pekerjaan namun belum dapat hingga kemudian sekira pukul 18.30 wib kami beristirahat disebuah rumah kosong. Didalam rumah kosong tersebut kemudian terdakwa segera merebahkan badan diatas papan kayu untuk tiduran. Setelah sempat tertidur kemudian tiba-tiba anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH Bin NURUDIN menurunkan celana panjang dan celana dalam terdakwa. Pada saat itu terdakwa sempat menolak karena merasa capek namun anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH Bin NURUDIN terus meraba-raba dan selanjutnya mengulum kemaluan terdakwa beberapa saat. Setelah itu dalam posisi terdakwa tiduran selanjutnya anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH Bin NURUDIN menindih terdakwa sambil memasukan kemaluan terdakwa kekemaluannya. Setelah digerakan naik turun selama sekira 18 menit kemudian terdakwa berniat mengeluarkan sperma diluar namun dilarang oleh anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH Bin NURUDIN dan diminta untuk dikeluarkan didalam saja hingga kemudian terdakwa keluaran didalam kemaluan anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH Bin NURUDIN. Selanjutnya pagi harinya setelah meninggalkan rumah kosong tersebut kami sempat beristirahat di warung lesehan dan saat beristirahat tersebut anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH Bin NURUDIN sempat menanyakan kepada terdakwa bagaimana jika dirinya hamil dan pada saat itu terdakwa pastikan jika dirinya hamil terdakwa siap bertanggungjawab. Setelah itu kami berdua pergi menemui paman dari anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH Bin NURUDIN di daerah bekasi dan setelah bertemu di tempat kosnya kemudian sebelumnya dhuhur kami berdua diamankan pihak kepolisian.

- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang di hadirkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi A de Charge;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) potong jaket hoodie warna hitam, terdapat motif tulisan arab warna putih pada bagian depan.
- 1 (Satu) potong celana pendek warna abu abu motif kotak – kotak kecil.
- 1 (Satu) sabuk warna hitam depan panjang sekira 100 (seratus) cm.
- 1 (Satu) potong jaket hoodie warna hitam, terdapat tulisan “MISSGUIDED” putih pada bagian depan.

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) potong kaos lengan pendek warna kuning muda terdapat tulisan "APE SHALL NEVER KILL APE".
- 1 (Satu) potong celana jeans warna hitam tanpa merk.
- 1 (Satu) potong celana dalam warna putih tulang terdapat bercak darah.
- 1 (Satu) buah sabuk warna hitam terdapat tulisan SMK Alhuda Salaman.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi - saksi maupun Terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Muntitan No. 445.1/888/05.33/2023 tanggal 30 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Intan Dwi Malahayati, Sp. OG, dengan kesimpulan : dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan fisik terhadap anak tersebut maka dapat kami simpulkan bahwa telah ditemukan adanya tanda tanda kekerasan benda tumpul pada alat kelamin wanita tersebut kesan luka lama;

Menimbang, bahwa bunyi *Visum et Repertum* selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, selanjutnya atas isi *Visum et Repertum* tersebut saksi – saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira 20.00 Wib terdakwa dan anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH Bin NURUDIN berkomunikasi melalui WA kemudian anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH Bin NURUDIN meminta Terdakwa untuk mengantarkannya kerumah temannya bernama anak saksi SUCI yang kemudian akan janji bertemu di SPBU Kaliabu pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 antara pukul 09.00 s/d 10.00 Wib.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa bertemu anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH Bin NURUDIN di SPBU Kaliabu dan setelah bertemu tersebut kemudian anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH Bin NURUDIN mengajak terdakwa untuk pergi ke Rest Area Sijonggol Kwaderan. Lalu terdakwa dan anak korban RIMA meluncur kelokasi dengan menaiki angkutan umum dan tiba di Rest



Area Sijonggol Kwaderan dan setelah turun dari angkutan umum mencari tempat untuk duduk nongkrong;

- Bahwa mana pada saat itu karena dilokasi sangat ramai kemudian terdakwa dan anak korban RIMA berjalan-jalan disekitar lokasi dan setelah beberapa saat berjalan kemudian ada sebuah bangunan kosong yang mana disitu juga ada orang yang sedang beristirahat dan akhirnya anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH Bin NURUDIN mengajak untuk duduk di bangunan tersebut.
- Bahwa setelah beberapa saat duduk kemudian keadaan sepi terdakwa mengajak anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH Bin NURUDIN untuk masuk kedalam bangunan dengan berkata "NJAGONG NJERO WAE YO, WONG NEK NANG KENE RA KEPENAK DIDOLOKE WONG SOALE AKU KARO NGROKOK" (masuk kedalam saja soalnya disini tidak enak dilihat orang karena aku sambil merokok).
- Bahwa setelah itu terdakwa dan anak korban RIMA masuk kedalam bangunan dan duduk dengan beralaskan potongan terpal yang sebelumnya diambil oleh anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH Bin NURUDIN dari sekitar lokasi.
- Bahwa setelah duduk kemudian Terdakwa dan anak korban RIMA mengobrol hingga beberapa saat kemudian terdakwa mencium pipi kanan anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH Bin NURUDIN sekali dan saat terdakwa mencium bibirnya selanjutnya anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH Bin NURUDIN merespon dengan memasukan lidahnya kedalam mulut terdakwa hingga kemudian terdakwa dan anak korban RIMA beberapa saat berciuman bibir.
- Bahwa selanjutnya terdakwa memegang dan meremas-remas payudara anak korban RIMA kemudian terdakwa menurunkan celana panjang dan celana dalam yang dipakai oleh anak korban RIMA sebatas lutut.
- Bahwa setelah itu terdakwa meraba-raba kemaluan anak korban RIMA dan anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH Bin NURUDIN juga ikut meraba kemaluan terdakwa kemudian terdakwa menurunkan celana pendek dan celana dalam yang dipakai Terdakwa.
- Bahwa kemudian dalam posisi anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH Bin NURUDIN tidur terlentang Terdakwa menindih anak korban RIMA sambil terdakwa memasukan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH Bin NURUDIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa menggerakkan pantat maju mundur selama kurang lebih 15 menit sampai terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH Bin NURUDI.
- Bahwa setelah itu terdakwa dan anak korban RIMA merapikan kembali celana masing-masing;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan No. 445.1/888/05.33/2023 tanggal 30 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Intan Dwi Malahayati, Sp. OG, dengan kesimpulan : dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan fisik terhadap anak tersebut maka dapat kami simpulkan bahwa telah ditemukan adanya tanda tanda kekerasan benda tumpul pada alat kelamin wanita tersebut kesan luka lama;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terhadap Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 6 huruf c Jo. Pasal 15 ayat (1) huruf g Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja menyalahgunakan kedudukan, kepercayaan atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang memaksa atau penyesatan menggerekan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan dan perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Setiap orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim bahwa Aldi Mansur Alias Andung Bin Muh Yasin selama persidangan terlihat dalam kondisi yang sehat baik fisik maupun mental, hal mana terbukti bahwa Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur *Setiap orang* telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja menyalahgunakan kedudukan, kepercayaan atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetraan atau ketergantungan seseorang memaksa atau penyesatan menggerekan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan dan perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah sifatnya pilihan atau alternatif yaitu apabila perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan melakukan salah satu cara yaitu melakukan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan atau dengan membujuk telah cukup untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut MvT (*Memorie van Toelichting*) adalah menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Jadi sengaja berarti pelaku menghendaki perbuatannya dan mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya itu, yang dalam hal ini melakukan perbuatan persetubuhan terhadap seorang anak;

Menimbang, bahwa sengaja adalah merupakan perbuatan yang disadari atau perbuatan yang diinsyafi itu sebagai sifat yang berintikan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui (Bambang Purnomo, S.H. Asas-asas Hukum Pidana : 158);

Menimbang, bahwa menurut Dading dalam bukunya hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 2 mengartikan perbuatan persetubuhan adalah sebagai suatu hubungan kelamin antara seorang pria dengan seorang wanita,

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kelamin tersebut pada umumnya dapat menimbulkan akibat kehamilan bagi si wanita. Dalam perbuatan persetubuhan ini disyaratkan bahwa kemaluan dari seorang wanita karena hubungan tidak wajar antara kedua bagian dari kelamin itu menimbulkan akibat luka pada wanita remaja, sedangkan penumpahan mani/sperma tidak perlu terjadi karena meskipun hal itu dibutuhkan untuk terjadinya kehamilan bagi wanita remaja tidak perlu ditujukan kearah itu namun yang terpenting adalah alat kelamin laki-laki telah masuk ke dalam lubang kemaluan wanita;

Menimbang, bahwa Prof. Van Benmelen dan Prof. Van Hattum mempunyai pendapat yang sama yaitu bahwa persetubuhan adalah adanya suatu perbuatan hubungan kelamin yang tidak disyaratkan telah terjadinya suatu "Ejaculatio seminis" melainkan cukup jika orang tersebut (laki-laki) telah memasukkan penisnya ke dalam vagina seorang wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira 20.00 Wib terdakwa dan anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH Bin NURUDIN berkomunikasi melalui WA kemudian anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH Bin NURUDIN meminta Terdakwa untuk mengantarkannya kerumah temannya bernama anak saksi SUCI yang kemudian akan janji bertemu di SPBU Kaliabu, kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bertemu anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH Bin NURUDIN di SPBU Kaliabu dan setelah bertemu tersebut kemudian anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH Bin NURUDIN mengajak terdakwa untuk pergi ke Rest Area Sijonggol Desa Kwaderan Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang, dengan menaiki angkutan umum dan tiba di Rest Area Sijonggol Desa Kwaderan Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang turun dari angkutan umum mencari tempat untuk duduk nongkrong yang mana pada saat itu karena lokasi sangat ramai kemudian Terdakwa dan anak korban RIMA berjalan-jalan disekitar lokasi dan setelah beberapa saat berjalan kemudian ada sebuah bangunan kosong yang mana disitu juga ada orang yang sedang beristirahat dan akhirnya anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH Bin NURUDIN mengajak untuk duduk di bangunan tersebut dan setelah beberapa saat duduk kemudian keadaan sepi lalu Terdakwa mengajak anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH Bin NURUDIN untuk masuk kedalam bangunan dengan berkata "NJAGONG NJERO WAE YO, WONG NEK NANG KENE RA KEPENAK DIDOLOKE WONG SOALE AKU KARO NGROKOK" (masuk kedalam saja soalnya disini tidak enak dilihat orang karena aku sambil merokok).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa dan anak korban RIMA masuk kedalam bangunan dan duduk dengan beralaskan potongan terpal yang sebelumnya diambil oleh anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH Bin NURUDIN dari sekitar lokasi, mengobrol hingga beberapa saat kemudian Terdakwa mencium pipi kanan anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH Bin NURUDIN sekali dan saat terdakwa mencium bibirnya selanjutnya anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH Bin NURUDIN merespon dengan memasukan lidahnya kedalam mulut terdakwa hingga kemudian terdakwa dan anak korban RIMA beberapa saat berciuman bibir, selanjutnya terdakwa memegang dan meremas-remas payudara anak korban RIMA kemudian terdakwa menurunkan celana panjang dan celana dalam yang dipakai oleh anak korban RIMA sebatas lutut, setelah itu terdakwa meraba-raba kemaluan anak korban RIMA dan anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH Bin NURUDIN juga ikut meraba kemaluan terdakwa kemudian terdakwa menurunkan celana pendek dan celana dalam yang dipakai Terdakwa.

Bahwa kemudian dalam posisi anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH Bin NURUDIN tidur terlentang Terdakwa menindih anak korban RIMA sambil terdakwa memasukan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH Bin NURUDIN, setelah itu terdakwa menggerakkan pantat maju mundur selama kurang lebih 15 menit sampai Terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH Bin NURUDIN.

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan No. 445.1/888/05.33/2023 tanggal 30 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Intan Dwi Malahayati, Sp. OG, dengan kesimpulan : dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan fisik terhadap anak tersebut maka dapat kami simpulkan bahwa telah ditemukan adanya tanda tanda kekerasan benda tumpul pada alat kelamin wanita tersebut kesan luka lama hal ini menunjukkan korban telah disetubuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa perbuatan mencium pipi kanan anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH Bin NURUDIN sekali dan saat terdakwa mencium bibirnya selanjutnya anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH Bin NURUDIN merespon dengan memasukan lidahnya kedalam mulut terdakwa hingga kemudian terdakwa dan anak korban RIMA beberapa saat berciuman bibir, selanjutnya terdakwa memegang dan meremas-remas payudara anak korban RIMA kemudian terdakwa menurunkan celana panjang dan celana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam yang dipakai oleh anak korban RIMA sebatas lutut, setelah itu terdakwa meraba-raba kemaluan anak korban RIMA dan anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH Bin NURUDIN juga ikut meraba kemaluan terdakwa kemudian terdakwa menurunkan celana pendek dan celana dalam yang dipakai Terdakwa lalu Terdakwa menindih anak korban RIMA sambil terdakwa memasukan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH Bin NURUDIN, setelah itu terdakwa menggerakkan pantat maju mundur selama kurang lebih 15 menit sampai Terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH Bin NURUDIN hal ini menunjukkan adanya kesengajaan Terdakwa yang berniat dan berkehendak melakukan persetubuhan terhadap korban dengan cara memanfaatkan ketidaksetaraan yaitu korban adalah anak-anak yang memiliki hubungan pacaran dengan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja menyalahgunakan kedudukan memanfaatkan kerentanan dengan penyesatan menggerekan orang untuk melakukan persetubuhan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Dilakukan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak adalah "seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan sesuai dengan keterangan para saksi dan keterangan anak korban menerangkan anak korban lahir pada tanggal 1 Oktober 2007, hal tersebut sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 43643/TP/2010, dengan demikian pada saat persetubuhan itu dilakukan anak korban berumur 15 tahun 5 bulan dan korban belum berumur 18 tahun, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dilakukan terhadap Anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian terhadap Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memanfaatkan kerentanan menggerakkan anak untuk melakukan persetubuhan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf c Jo. Pasal 15 ayat (1) huruf g Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, maka terhadap Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan penahanan yang sah maka lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana dan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa lebih lama dari pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa:

- 1 (Satu) potong jaket hoodie warna hitam, terdapat motif tulisan arab warna putih pada bagian depan.
- 1 (Satu) potong celana pendek warna abu abu motif kotak – kotak kecil.
- 1 (Satu) sabuk warna hitam depan panjang sekira 100 (seratus) cm.

Adalah pakaian milik terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (Satu) potong jaket hoodie warna hitam, terdapat tulisan "MISSGUIDED" putih pada bagian depan.
- 1 (Satu) potong kaos lengan pendek warna kuning muda terdapat tulisan "APE SHALL NEVER KILL APE".
- 1 (Satu) potong celana jeans warna hitam tanpa merk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) potong celana dalam warna putih tulang terdapat bercak darah.
- 1 (Satu) buah sabuk warna hitam terdapat tulisan SMK Alhuda Salaman.

Adalah dikembalikan kepada anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH Als. ACIL Binti NURUDIN;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui terus perbuatannya dan merasa bersalah atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum serta dijatuhi pidana maka, kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar ini.

Mengingat, ketentuan pasal 6 c Jo pasal 15 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aldi Mansur Alias Andung Bin Muh Yasin tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memanfaatkan kerentanan menggerakkan anak untuk melakukan persetubuhan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) potong jaket hoodie warna hitam, terdapat motif tulisan arab warna putih pada bagian depan.
 - 1 (Satu) potong celana pendek warna abu abu motif kotak – kotak kecil.
 - 1 (Satu) sabuk warna hitam depan panjang sekira 100 (seratus) cm.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (Satu) potong jaket hoodie warna hitam, terdapat tulisan “MISSGUIDED” putih pada bagian depan.
- 1 (Satu) potong kaos lengan pendek warna kuning muda terdapat tulisan “APE SHALL NEVER KILL APE”.
- 1 (Satu) potong celana jeans warna hitam tanpa merk.
- 1 (Satu) potong celana dalam warna putih tulang terdapat bercak darah.
- 1 (Satu) buah sabuk warna hitam terdapat tulisan SMK Alhuda Salaman.

Dikembalikan kepada anak korban RIMA NAILATUS SANGADAH Als. ACIL Binti NURUDIN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 oleh kami, Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Asri, S.H, Aldarada Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maftuchah, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Fitri Rachmawati, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asri, S.H

Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn



Aldarada Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Maftuchah, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)